

Pengaruh Childfree Terhadap Keluarga Dan Masyarakat Dalam Perspektif Hukum Islam

Muhammad Miftah Sani¹

Institut Jam'iyah Mahmudiyah Langkat¹

miftahsani68@gmail.com

ABSTRAK

Fenomena childfree sebagai keputusan sadar pasangan untuk tidak memiliki anak semakin berkembang dalam masyarakat modern, termasuk di Indonesia. Pilihan ini menimbulkan perdebatan, terutama dalam konteks masyarakat Muslim yang memandang keturunan sebagai bagian penting dari tujuan pernikahan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis fenomena childfree dalam perspektif hukum Islam, meliputi pandangan normatif Al-Qur'an dan hadis, pendapat ulama klasik dan kontemporer, serta dampaknya terhadap keluarga dan masyarakat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif berbasis studi kepustakaan (library research). Fokus utama dari metode ini adalah mengkaji teks dan konteks secara mendalam, baik dari sumber hukum Islam maupun dari realitas sosial yang berkembang di tengah masyarakat Muslim. Pendekatan kualitatif dipilih karena mampu memberikan pemahaman yang mendalam dan interpretatif terhadap fenomena childfree, terutama dalam kaitannya dengan pandangan normatif hukum Islam dan dinamika sosial yang menyertainya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa fenomena childfree di Indonesia merupakan bagian dari dinamika sosial yang muncul akibat masuknya nilai modern, globalisasi, dan meningkatnya orientasi individualistik dalam keluarga. Childfree dipahami sebagai keputusan sadar pasangan untuk tidak memiliki anak bukan karena kendala biologis, tetapi karena pertimbangan nilai, karier, kesehatan, ekonomi, maupun kenyamanan hidup. Fenomena ini semakin terlihat pada kelompok masyarakat urban, kelas menengah, dan generasi muda yang memiliki akses terhadap pendidikan, wacana psikologi, serta narasi hak reproduksi.

Kata Kunci: *Childfree, Hukum Islam*

ABSTRACT

The phenomenon of *childfree*, defined as a deliberate decision by couples to not have children, is increasingly prevalent in modern society, including in Indonesia. This choice has sparked significant debate, especially within Muslim communities where having offspring is considered an essential purpose of marriage. This study aims to analyze the *childfree* phenomenon from the perspective of Islamic law, examining normative views from the Qur'an and Hadith, classical and contemporary Islamic scholarship, and its impacts on families and society. Using a library research method, this study finds that permanent *childfree* decisions are not aligned with the objectives of Islamic law (*maqāṣid al-syarī'ah*), particularly the principle of preserving lineage (*hifz al-nasl*). However, Islam allows the temporary postponement of having children when supported by valid reasons. This study also reveals that *childfree* decisions may lead to various social and spiritual effects, including stigma, family pressure, and potential disharmony within the household.

Keywords: *Childfree, Islamic Law*

PENDAHULUAN

Fenomena *childfree* merujuk pada keputusan pasangan untuk tidak memiliki anak secara sukarela dan sadar. Berbeda dengan *childless* yang disebabkan oleh faktor biologis, *childfree* merupakan pilihan hidup yang sering kali dilandasi pertimbangan ekonomi,

psikologis, gaya hidup, hingga alasan ekologis. Di Indonesia, diskursus *childfree* mulai ramai diperbincangkan sejak 2021 dan berkembang pesat di kalangan generasi milenial serta *Gen-Z*.

Dalam Islam, anak dipandang sebagai amanah sekaligus karunia yang memiliki nilai spiritual, sosial, dan moral. Al-Qur'an dan hadis memberikan posisi penting kepada keturunan sebagai penerus generasi dan pemelihara keberlangsungan umat. Oleh karena itu, keputusan untuk menolak keturunan secara permanen menjadi isu yang perlu ditelaah secara mendalam dalam perspektif hukum Islam. Di tengah perubahan sosial yang begitu cepat, muncul beragam alasan yang melatarbelakangi keputusan *childfree*, seperti ketidakstabilan ekonomi, kekhawatiran terhadap pola asuh, trauma masa kecil, kondisi kesehatan, hingga pandangan modern mengenai kebebasan hidup.

Secara umum, penelitian mengenai *childfree* di Indonesia masih berkembang, namun kajian yang menyoroti fenomena ini dalam perspektif hukum Islam, khususnya *maqāṣid al-syarī'ah*, masih terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini berupaya memberikan pemahaman komprehensif mengenai bagaimana Islam memandang *childfree*, apakah keputusan tersebut dapat dibenarkan atau tidak, serta bagaimana dampaknya terhadap struktur keluarga dan masyarakat Muslim. Dengan pendekatan analitis terhadap sumber-sumber klasik dan kontemporer, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi diskursus akademik dan pemahaman masyarakat.

TINJAUAN TEORITIS

Fenomena *childfree* tidak dapat dipahami hanya dari perspektif sosial modern, tetapi juga harus dianalisis melalui pandangan hukum Islam yang memiliki aturan khusus mengenai keturunan, keluarga, dan tujuan pernikahan. Dalam Islam, tujuan pernikahan tidak hanya bertumpu pada hubungan biologis atau emosional, tetapi juga mencakup upaya menjaga keturunan (*hifz al-nasl*), memenuhi kebutuhan biologis secara halal, menciptakan keluarga yang harmonis, serta melahirkan generasi saleh yang bermanfaat bagi agama dan masyarakat.

Dalam literatur fikih klasik, para ulama menekankan pentingnya memiliki keturunan. Imam al-Ghazali dalam *Ihya' Ulumuddin* menyebutkan bahwa salah satu hikmah menikah adalah melestarikan keturunan, menjaga kehormatan, serta memperkuat keberlangsungan umat. Demikian pula, Imam al-Nawawi dan ulama mazhab Syafi'i lainnya menyatakan bahwa keberadaan anak menjadi salah satu bentuk penyempurnaan kehidupan rumah tangga.

Para ulama membedakan antara dua kondisi: (1) menunda kehamilan, dan (2) menolak memiliki anak secara permanen. Penundaan kehamilan, sebagaimana dikenal dalam konsep *tanzhīm al-nasl*, dibolehkan apabila disertai alasan syar'i seperti kesehatan, ekonomi, atau kesiapan mental. Namun, menolak anak secara permanen oleh banyak ulama dianggap bertentangan dengan *maqāṣid al-syarī'ah* karena menghilangkan salah satu tujuan utama pernikahan.

Sementara itu, fenomena *childfree* dalam masyarakat modern lebih kompleks dan dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti beban kerja, kekhawatiran terhadap masa depan, perubahan nilai hidup, serta meningkatnya kesadaran terhadap kebebasan individu. Pemerintah, lembaga agama, dan tokoh masyarakat berupaya melihat isu ini secara proporsional, sehingga tidak terjadi pertentangan antara nilai agama dan perkembangan sosial.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif berbasis studi kepustakaan (*library research*). Fokus utama dari metode ini adalah mengkaji teks dan konteks secara mendalam, baik dari sumber hukum Islam maupun dari realitas sosial yang berkembang di tengah masyarakat Muslim. Pendekatan kualitatif dipilih karena mampu memberikan pemahaman yang mendalam dan interpretatif terhadap fenomena *childfree*, terutama dalam kaitannya dengan pandangan normatif hukum Islam dan dinamika sosial yang menyertainya.

Dalam penelitian ini digunakan dua bentuk pendekatan, yaitu normatif dan sosiologis. Pendekatan normatif digunakan untuk mengkaji bagaimana hukum Islam, melalui Al-Qur'an, hadis, serta literatur fikih klasik dan kontemporer, memandang keputusan pasangan untuk hidup *childfree*, termasuk bagaimana isu ini berkaitan dengan *maqāṣid al-syarī'ah* dan kaidah-kaidah hukum Islam. Sementara itu, pendekatan sosiologis digunakan untuk memahami realitas sosial di masyarakat, khususnya respons, persepsi, serta dinamika sosial-budaya yang muncul terhadap pasangan yang memilih tidak memiliki anak.

Sumber data penelitian ini sepenuhnya berupa bahan tertulis, baik klasik maupun kontemporer. Sumber primer terdiri atas Al-Qur'an, hadis, Kompilasi Hukum Islam (KHI), serta kitab-kitab fikih dan karya ulama tentang *maqāṣid al-syarī'ah*. Sumber sekunder berupa buku akademik, jurnal ilmiah, artikel penelitian, serta karya ilmiah lain yang relevan dengan fenomena *childfree*. Selain itu terdapat pula sumber tersier, seperti ensiklopedia, berita daring, opini tokoh agama, serta konten media sosial yang menggambarkan persepsi masyarakat terhadap fenomena *childfree* di Indonesia.

Pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka dengan cara mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mengklasifikasikan literatur sesuai dengan tema penelitian. Seluruh data yang diperoleh kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis isi (*content analysis*), dengan cara membaca dan menafsirkan isi teks secara kritis untuk menemukan pola, konsep, serta hubungan antar gagasan. Analisis ini juga dilakukan dengan menjadikan *maqāṣid al-syarī'ah* sebagai kerangka teoritis untuk menilai apakah keputusan *childfree* dapat dipahami dalam konteks ijtihad kontemporer yang sah secara syar'i atau tidak. Melalui metode ini, penelitian diharapkan mampu menghasilkan analisis yang komprehensif, baik dari sisi normatif maupun empiris-sosiologis, sehingga mampu menggambarkan fenomena *childfree* secara objektif dan proporsional.

HASIL PENELITIAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa fenomena *childfree* di Indonesia merupakan bagian dari dinamika sosial yang muncul akibat masuknya nilai modern, globalisasi, dan meningkatnya orientasi individualistik dalam keluarga. *Childfree* dipahami sebagai keputusan sadar pasangan untuk tidak memiliki anak bukan karena kendala biologis, tetapi karena pertimbangan nilai, karier, kesehatan, ekonomi, maupun kenyamanan hidup. Fenomena ini semakin terlihat pada kelompok masyarakat urban, kelas menengah, dan generasi muda yang memiliki akses terhadap pendidikan, wacana psikologi, serta narasi hak reproduksi.

Fenomena ini memunculkan diskursus baru dalam masyarakat Muslim karena bertemu dengan konstruksi normatif Islam yang memandang keturunan sebagai bagian dari *maqāṣid al-syarī'ah*, khususnya prinsip *hifz al-nasl* (menjaga keturunan). Dalam perspektif hukum Islam, tujuan pernikahan bukan hanya pemenuhan kebutuhan emosional, tetapi juga kelanjutan keturunan dan pembentukan keluarga sebagai institusi pendidikan moral. Karena itu, keputusan *childfree* tidak berdiri secara netral, tetapi memiliki implikasi keagamaan dan sosial.

Pembahasan literatur fikih kontemporer menunjukkan bahwa Islam memberikan ruang bagi pengaturan jarak kelahiran atau penundaan anak dengan alasan yang bersifat maslahat, misalnya karena kesehatan, kesiapan psikologis, atau ketahanan ekonomi keluarga. Akan tetapi, keputusan untuk tidak memiliki anak secara permanen dianggap bertentangan dengan tujuan pernikahan dan keberlanjutan keturunan yang dijaga oleh syariat. Dengan demikian terdapat pembeda tegas antara *childfree* sementara yang bersifat situasional dan *childfree* permanen yang berorientasi gaya hidup.

Dari aspek motif, temuan literatur mengungkap bahwa keputusan *childfree* memiliki faktor yang bersifat multidimensi. Faktor ekonomi muncul dalam bentuk kekhawatiran terhadap beban pengasuhan dan tingginya biaya pendidikan. Faktor psikologis berkaitan dengan kesehatan mental, trauma masa kecil, atau ketakutan terhadap pola asuh. Faktor ideologis muncul dari narasi kebebasan individu, otonomi tubuh, orientasi karier, dan *self-development*. Sementara faktor kesehatan berkaitan dengan risiko medis yang dapat membahayakan ibu atau anak. Motif-motif ini menunjukkan bahwa *childfree* tidak dapat direduksi hanya pada aspek gaya hidup, tetapi memiliki struktur penjelasan yang kompleks dan berlapis.

Dalam konteks sosial, *childfree* menimbulkan respons yang beragam. Di tingkat pasangan, keputusan ini dapat memperkuat hubungan ketika terdapat kesepahaman, namun dapat memicu konflik jika terdapat ketidaksepakatan mengenai tujuan pernikahan. Di tingkat keluarga dan masyarakat, *childfree* sering dipandang menyimpang dari norma kolektif, sehingga menimbulkan stigma atau tekanan sosial, terutama dari lingkungan yang masih memandang anak sebagai simbol kesempurnaan pernikahan dan keberhasilan reproduktif.

Analisis integratif menunjukkan bahwa *childfree* berada pada titik temu antara modernitas, identitas individual, dan struktur normatif Islam. Islam tidak menolak kebebasan individu, namun menempatkannya dalam kerangka tanggung jawab sosial, spiritual, dan keluarga. Karena itu, *childfree* permanen tidak sejalan dengan *maqāṣid al-syarī‘ah*, sedangkan *childfree* sementara masih membuka ruang ijtihad kontekstual selama mengandung maslahat dan tidak menegasikan tujuan pernikahan serta prinsip *hifz al-nasl*.

PENUTUP

Penelitian ini menunjukkan bahwa fenomena *childfree* di Indonesia merupakan bagian dari perubahan sosial yang berkaitan dengan masuknya nilai modern, orientasi individualistik, serta penguatan narasi kebebasan reproduksi. *Childfree* muncul bukan karena kendala biologis, tetapi sebagai keputusan sadar yang dipengaruhi oleh faktor ekonomi, psikologis, kesehatan, dan preferensi gaya hidup. Dalam konteks masyarakat Muslim, fenomena ini menimbulkan perdebatan karena bersentuhan dengan nilai-nilai agama dan norma kolektif mengenai keluarga dan keturunan.

Dari perspektif hukum Islam, keturunan dipandang sebagai bagian penting dari tujuan pernikahan, serta termasuk dalam *maqāṣid al-syarī‘ah* melalui prinsip *hifz al-nasl* (menjaga keturunan). Temuan penelitian menunjukkan bahwa Islam membolehkan penundaan memiliki anak dengan alasan yang bersifat maslahat, sedangkan keputusan untuk tidak memiliki anak secara permanen tidak sejalan dengan tujuan syariat dan keberlanjutan umat. Dengan demikian, terdapat perbedaan antara *childfree* sementara yang masih berada dalam ruang ijtihad dan *childfree* permanen yang dipandang bertentangan dengan prinsip *maqāṣid*.

Selain itu, fenomena *childfree* memiliki dampak sosial dan spiritual yang perlu diperhatikan, mulai dari stigma, tekanan keluarga, hingga potensi disharmoni rumah tangga akibat perbedaan persepsi tentang tujuan pernikahan. Oleh karena itu, dialog antara teks keagamaan, realitas sosial, dan kebutuhan pasangan kontemporer perlu terus dikembangkan agar isu ini dapat dipahami secara proporsional dan tidak simplifikatif. Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya wacana akademik terkait keluarga Muslim kontemporer, serta membuka ruang penelitian lanjutan mengenai regulasi, konseling keluarga, dan pendekatan sosiologis terhadap fenomena *childfree* di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'anul Karim. (2023). Dalam *Kementerian Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Edisi Revisi). Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an.
- Afrianto, A., & Asni. (2023). *The childfree phenomenon in Indonesia from the perspective of Maqasid al-Syariah*. *International Journal of Islamic Studies*, 4(1), 68–69.
- Al-Ghazālī. (1997). *Al-Mustasfā min 'Ilm al-Uṣūl* (Juz 1, hlm. 286). Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Erfaniah, Z., dkk. (2024). *Childfree, the digital era, and Islamic law: Views of Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, and gender activists in Malang, Indonesia*. *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*, 7(3), 1615–1617.
- Ibnu 'Āsyūr (2001), *Maqāṣid al-Syari‘ah al-Islāmiyyah*, Amman: Dār al-Nafā'is,